

PRAKTEK MENGGADAIKAN TANAH YANG TIDAK DIMILIKI  
SECARA PENUH OLEH PENGGADAI DI DESA  
AEK BANIR KECAMATAN PANYABUNGAN  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
(TINJAUAN BERDASARKAN PENDAPAT IMAM SYAFI'I)

SKRIPSI

Oleh:

ALI AMAN

NIM : 24.14.1.006



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M/ 1440 H

**PRAKTEK MENGGADAIKAN TANAH YANG TIDAK DIMILIKI  
SECARA PENUH OLEH PENGGADAI DI DESA  
AEK BANIR KECAMATAN PANYABUNGAN  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
(TINJAUAN BERDASARKAN PENDAPAT IMAM SYAFI'I)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah Pada  
Jurusan Muamalah  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

Oleh:

**ALI AMAN**

**NIM : 24.14.1.006**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M/ 1440 H**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : Ali Aman  
**Nim** : 24.14.1.006  
**Fakultas /Jurusan** : Syari'ah dan Hukum/ Muamalah  
**Judul Skripsi** : Praktek Menggadaikan Tanah Yang Tidak Dimiliki Penuh Oleh Penggadai Di Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (Tinjauan Berdasarkan Pendapat Imam Syafi'i)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini, saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya ini tidak benar. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

**Medan, 03 Januari 2019,**  
**Yang membuat pernyataan,**

**ALI AMAN**  
**Nim:24.14.1.006**

PRAKTEK MENGGADAIKAN TANAH YANG TIDAK DIMILIKI SECARA PENUH  
OLEH PENGGADAI DI DESA  
AEK BANIR KECAMATAN PANYABUNGAN  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
(TINJAUAN BERDASARKAN PENDAPAT IMAM SYAFI'I)

Oleh :

ALI AMAN

Nim : 24.14.1.006

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Rajin Sitepu, M. Hum

NIP.19660309 199403 1 003

Ahmad Zuhri, MA

NIP.19680415 199703 1 004

Mengetahui:  
Ketua Jurusan Muamalah,  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN-SU Medan

Fatimah Zahara, MA

NIP. 19730208 199903 2 001

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **PRAKTEK MENGGADAIKAN TANAH YANG TIDAK DIMILIKI SECARA PENUH OLEH PENGGADAI DI DESA AEK BANIR KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL (TINJAUAN BERDASARKAN PENDAPAT IMAM SYAFI'I)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 28 Januari 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Muamalat (Hukum Ekonomi Syari'ah).

Medan, 28 Januari 2019  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

Fatimah Zahara, MA  
NIP. 19730208 199903 2 001

Tetty Marlina Tarigan, SH., M.Kn.  
NIP. 19770127 200710 2 002

Anggota-anggota

1. Rajin Sitepu, M. Hum  
NIP.19660309 199403 1 003

2. Ahmad Zuhri, MA  
NIP.19680415 199703 1 004

3. Annisa Sativa, SH, M.Hum      4. Dr. Zulham, SHI., M. Hum  
NIP.19840719 200901 2 010      NIP.19540106 198203 1 002

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN-SU Medan

Dr. Zulham, SHI., M. Hum  
NIP. 19770321 200901 1 008

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “Praktek Menggadaikan Tanah Yang Tidak Dimiliki Secara Penuh Oleh Peggadai Di Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (Tinjauan Berdasarkan Pendapat Imam Syafi’i)”. Pemasalahan dalam penelitian ini adalah apakah praktek menggadaikan tanah yang tidak dimiliki penuh oleh peggadai tersebut sah atau tidak dan apakah telah memenuhi konsep rukun dan syarat-syarat gadai menurut Imam Syafi’i. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa di Desa Aek Banir terjadi praktek menggadaikan tanah yang bukan milik sendiri dari peggadai, melainkan milik perserikatan atau perkongsian. Sementara itu menurut Imam Syafi’i, barang yang digadaikan itu haruslah sepenuhnya milik peggadai. Mengapakah praktek tersebut terjadi, hal tersebutlah yang mendorong dilakukan penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi yang menjadi tempat penelitian, yaitu di Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah wawancara. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa: praktek menggadaikan tanah yang tidak dimiliki penuh oleh peggadai yang terjadi di Desa Aek Banir belum memenuhi rukun dan syarat-syarat gadai menurut Imam Syafi’i dan transaksi gadai tersebut dikatakan tidak sah. Pada praktek menggadikikan tanah yang tidak dimiliki penuh oleh peggadai itu tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat gadai. Dengan alasan menurut Imam Syafi’i dalam Kitab *Al-Umm* bahwa gadai itu sah apabila harta atau barang gadai itu dimiliki secara penuh dan pendapat dari Ulama Syafi’iyah yaitu Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab *Al-Fiqh Islamiy Wa Adillatuhu* berpendapat bahwa tidak sah menggadaikan harta orang lain tanpa seizinnya. Karena menggadaikan harta orang lain tanpa seizin pemiliknya adalah tidak sah.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbi 'alamin, Allahumma Salli 'ala Muhammad wa'ala ali Muhammad. Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat iman dan Islam serta shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. pembawa risalah dan pemberi contoh keteladanan dalam menjalankan Syariat Islam yang kita berharap mendapat syafaat-Nya di *yaumul akhir* kelak kepada penulis, sehingga penulisan skripsi yang berjudul: ***Praktek Menggadaikan Tanah Yang Tidak Dimiliki Penuh Oleh Penggada Di Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (Tinjauan Berdasarkan Pendapat Imam Syafi'i)*** dapat diselesaikan.

Diawali dari pencarian objek kajian, inventarisasi data (bahan), penulisan, bimbingan, pencetakan, sampai penyelesaian dan akhirnya terwujud sebagaimana adanya, banyak pihak yang memberikan bantuan kepada penulis, Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya arahan, bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak, maka untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ibunda tercinta Baheram Nasution dan Ayahanda tercinta Jalusin Nasution, yang telah menjaga, merawat, dan mengurus serta memberikan perhatian yang ekstra dikala penulis sudah patah semangat dan mendoakan yang terbaik bagi penulis di setiap sujudnya. Juga kepada saudara-saudara kandung penulis, Abang penulis Rusman Nasution, kakak penulis Sri Bulan Nasution dan adik penulis Masriani Nasution, yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan, dorongan semangat dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Islam Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Ibu Fatimah Zahara, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) sekaligus sebagai orang tua penulis di UIN Sumatera Utara yang selalu mengarahkan dan menasihati penulis dari aspek akademik maupun pribadi.

4. Ibu Tetty Marlina Tarigan, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang penuh kesabaran dalam menanggapi semua urusan di kejuruan, semoga Allah SWT membalas kebaikannya.
5. Bapak Rajin Sitepu, M. Hum selaku Pembimbing I penulis yang sudah banyak memberikan penulis masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini dan segenap jajaran birokrasi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Ahmad Zuhri, MA selaku Pembimbing II penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat dirampungkan.
7. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku penasehat akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis pada saat penulisan proposal skripsi.
8. Ibu Staff perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
9. Seluruh *staff* Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) Haliman Fakultas Syariah dan Hukum.

10. Terkhusus untuk sahabat-sahabat penulis: Suherman, Muhammad Irham Maha dan Nurdin yang selalu mempunyai cara untuk membuat hari-hari terasa cerah penuh harapan.

11. Teman-teman di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) terutama Kelas A yang telah memberikan kenangan selama kurang lebih 4 (empat) tahun perkuliahan.

Akhirnya dengan mengharapakan ridha Allah SWT. semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi penulis dan bagi masyarakat Islam pada umumnya, seraya penuh harap bagi para pembaca mengoreksi serta memberi kritik yang bersifat positif konstruktif.

Medan, 31 Januari 2019.

Penulis,

ALI AMAN  
Nim: 24.14.1.006

## DAFTAR ISI

	Halaman
Persetujuan.....	i
Pengesahan.....	ii
Ikhtisar .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar isi.....	viii
Daftar tabel.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Kerangka Teoritis .....	12
G. Hipotesis.....	14
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	19

**BAB II KAJIAN *RAHN* (GADAI) MENURUT IMAM SYAFI'I ..... 21**

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Gadai ..... 21

B. Rukun Dan Syarat-Syarat Gadai..... 32

C. Pemanfaatan Objek Gadai..... 44

D. Batal dan Berakhirnya Akad Gadai ..... 47

E. Biografi Imam Syafi'i..... 50

**BAB III GAMBARAN UMUM DESA AEK BANIR KECAMATAN**

**PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL..... 54**

A. Letak Geografis ..... 54

B. Mata Pencaharian ..... 55

C. Agama dan Adat Istiadat ..... 56

D. Tingkat Pendidikan ..... 59

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTEK *RAHN* (GADAI) TANAH DI**

**DESA AEK BANIR KECAMATAN PANYABUNGAN**

**KABUPATEN MANDAILING NATAL ..... 61**

A. Praktek Menggadaikan Tanah Yang Tidak Dimiliki Secara Penuh

Oleh Penggadai Di Desa Aek Banir ..... 61

B. Praktik Menggadaikan Tanah Yang Tidak Dimiliki Secara Penuh

Oleh Penggadai Di Desa Aek Banir Ditinjau Dari Pendapat

Imam Syafi'i .....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I	Jumlah Penduduk Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47
Tabel II	Mata Pencaharian Penduduk Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.....	48
Tabel III	Golongan Agama Penduduk Desa Bndar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.....	49
Tabel IV	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.....	50

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, manusia adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Secara naluriah, manusia saling tolong-menolong untuk tercapainya sebuah tujuan yang diharapkan bersama.

Mengenai hubungan individu dengan individu lainnya, yakni mengenai hak dan kewajiban, harta, jual-beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, gadai, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam fiqih muamalah.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memerlukan dana mendesak, seperti untuk pengobatan, biaya hidup dan keperluan-keperluan lain yang dibutuhkannya. Bagi pihak yang membutuhkan dana mendesak tersebut dapat

---

<sup>1</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), h. 1.

meminjam uang dengan suatu jaminan barang atas utangnya transaksi ini disebut dengan akad *ar-rahn*.<sup>2</sup>

*Ar-rahn* (gadai) adalah bentuk perjanjian yang dilakukan secara tidak tunai atau dalam bentuk utang-piutang dengan menggunakan benda sebagai jaminan atas hutang tersebut dan jika dalam waktu jatuh tempo yang telah ditentukan utang tersebut belum dapat dibayar, maka jaminan dapat dijual untuk melunasi utang. Menurut Rahmat Syafe'i gadai adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.<sup>3</sup>

*Ar-rahn* (gadai) juga dapat diartikan dengan akad seseorang yang mempunyai utang kepada orang lain dan menjadikan barang miliknya sebagai jaminan atas utang tersebut hingga ia melunasi utang secara keseluruhan.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan akad *ar-rahn* ialah menjadikan *al-'ain* (barang) sebagai *watsiiqah* (jaminan) utang dengan tujuan barang tersebut digunakan untuk membayar utang (*al-marhuun bih*) ketika pihak yang berutang tidak bisa membayar utang.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi, Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2000), h. 82.

<sup>3</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 194.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa *ar-rahn* dianggap sempurna apabila dalam akad *ar-rahn* barang yang menjadi jaminan itu dimiliki secara hukum oleh orang yang menggadaikan. Mereka berpendapat bahwa penguasaan barang gadai merupakan syarat sah gadai, yakni selama belum terjadi penguasaan, maka akad gadai tidak mengikat bagi orang yang menggadaikan.<sup>5</sup>

Mengenai penguasaan terhadap barang yang digadaikan, sebagai syarat gadai terdapat dalam firman Allah SWT.:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ

أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah [2]: 283).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhailiy, *Al-Fiqih Islamiy Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikr, 2007), h. 106-107.

<sup>5</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 267-268.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Dana Karya, 2004), h.50.

Adapun firman Allah SWT. lainnya sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: “*Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya*”. (Qs. Al-Muddassir [74]: 38).<sup>7</sup>

Adapun hadits mengenai *ar-rahn* yakni:

عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه

درعامن حديد (رواه البخاري ومسلم).<sup>8</sup>

Artinya: “*Dari Aisyah r.a. Bahwa Rasullullah SAW. Pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara tidak tunai dan beliau menggadaikan baju besinya*”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadits diatas bahwa seseorang dapat menggadaikan barang atau sesuatu miliknya untuk dijadikan jaminan terhadap utangnya. Dalam perjanjian gadai pemberi barang gadai mempunyai hak dan kewajiban yaitu pemberi barang gadai berkewajiban menyerahkan barang gadai kepada

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h.57

<sup>8</sup> Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Autar*, Jaz V (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 233.

penerima gadai yang telah memberikan utang kepadanya dan ia mempunyai hak kuasa penuh atas barang yang digadaikannya.<sup>9</sup>

Transaksi gadai bertujuan untuk menanggung ataupun menjamin adanya suatu utang. Jika orang yang berutang mengembalikan sebagian utangnya, ia tidak boleh mengambil barang yang digadaikan sebelum melunasi semua utangnya. Boleh menggadaikan barang milik serikat untuk tanggungan utang seseorang dengan syarat adanya izin dari kawan berserikat.<sup>10</sup>

Adapun rukun *rahn* (gadai), yaitu:

- a. Penerima gadai, yaitu orang yang menerima barang gadai
- b. Pemberi gadai, yaitu orang yang menyerahkan barang gadai
- c. Objek gadai, yaitu segala sesuatu barang yang sah untuk dijadikan sebagai barang jaminan atas utang.
- d. *Marhun bih* (Utang), yaitu hak atas gadai berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan; dan
- e. Akad (*Shighat*), yaitu adanya suatu pernyataan dari para pihak yang melakukan transaksi yakni adanya *ijab* dan *qabul*.

---

<sup>9</sup>Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 201–210.

<sup>10</sup>Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Al-Husaini Ad-Damsyqi Asy-Syafi'i, Ahli Bahasa: Moh. Rifa'i, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Tohaputra, 1993), h. 197.

Sedangkan syarat *ar-rahn* menurut ulama *fiqh*, yaitu sebagai berikut:

- a. *Aqid* (orang yang bertransaksi) adapun syaratnya, yaitu:
  - a) Telah dewasa;
  - b) Berakal sehat;
  - c) Atas keinginan sendiri secara bebas;
  - d) Dapat melakukan transaksi (*at-tasharruf*).
- b. *Marhun* (harta gadai atau barang yang digadaikan), syaratnya yaitu:
  - a) Dapat diserahkan terimakan;
  - b) Bermanfaat;
  - c) Milik *rahin* (orang yang menggadaikan);
  - d) Barangnya jelas wujudnya;
  - e) Tidak bersatu dengan orang lain, serta dikuasai oleh *rahin*;
  - f) Harta yang tetap atau dipindahkan;
  - g) Barang yang boleh diperjual-belikan.<sup>11</sup>
- c. *Marhun bih* (Utang), Syarat utang yang dapat dijadikan alasan gadai, adalah: *pertama*, merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang. *Kedua*, utang itu boleh dilunasi dengan jaminan, dan *Ketiga*, utang itu jelas dan tertentu.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h. 248.

d. Syarat yang terkait dengan *sighat*. Apabila akad itu disertai dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu telah habis dan utang belum dibayar, maka jaminan atau *ar-rahn* itu di perpanjang satu bulan. Sementara jumhur ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu ialah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka akad itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn*, maka syaratnya batal.

Adapun pendapat Imam Syafi'i mengenai syarat barang yang di gadaikan adalah sebagai berikut:

فأما الصحيح منه فكل ما كان ملكه تماماً لراهنه<sup>13</sup>

Artinya: "*Harta gadai yang sah adalah semua harta gadai yang dimiliki penuh oleh penggadai*".

---

<sup>12</sup>Mardani, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), h. 175.

<sup>13</sup>Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid III (Beirut: Dar Al-Kutub Al - Ilmiah, tth), h. 184.

Adapun pendapat dari Ulama Syafi'iyah yaitu Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Al-Fiqh Islamiy Wa Adillatuhu* yaitu:

قال الشافعية والحنابلة: لا يصح رهان مال الغير بغير إذنه لأنه لا يصح بيعه ولا يقدر على

تسليمه ولا على بيعه في الدين فلم يجز رهنه.<sup>14</sup>

Artinya:“Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa tidak sah menggadaikan harta orang lain tanpa seizinnya. Karena menjual harta orang lain tanpa seizin pemiliknya adalah tidak sah. Di samping itu juga, harta itu tidak bisa diserahkan dan tidak bisa di jual untuk membayar tanggungan utang pihak *ar-rahin* dan *al-murtahin*. Maka karenanya tidak sah menggadaikannya”.

Dari pernyataan di atas disimpulkan bahwa mengenai *rahn* (gadai) tidak sesuai dengan rukun dan syarat *rahn* maka transaksi *rahn* (gadai) tersebut menjadi tidak sah. Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, yang terjadi di Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal adalah bahwa masyarakat di Desa tersebut melakukan transaksi gadai tanah, dimana tanah yang menjadi objek gadai tersebut merupakan milik bersama atau berserikat dan salah satu pihak menggadaikan tanah tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari kawan berserikat atau kawan berkongsi.

---

<sup>14</sup>Wahbah Az – Zuhailiy, *Al – Fiqh Islamiy Wa Adillatuh*,juz VI, (Beirut: Dar Al – Fikr, 2004), h.4235.

Selengkapnya bagaimanakah praktek menggadaikan tanah yang dilakukan masyarakat Desa Aek Banir bila ditinjau dari pendapat Imam Syafi'i, mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini dengan judul: **“PRAKTEK MENGGADAIKAN TANAH YANG TIDAK DIMILIKI PENUH OLEH PENGGADAI DI DESA AEK BANIR KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL (TINJAUAN BERDASARKAN PENDAPAT IMAM SYAFI'I)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep gadai menurut Imam Syafi'i?
2. Bagaimana pelaksanaan menggadaikan tanah yang tidak dimiliki secara penuh di Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana pelaksanaan menggadaikan tanah yang tidak dimiliki secara penuh oleh pemilik di Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari pendapat Imam Syafi'i?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep gadai menurut Imam Syafi'i.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan menggadaikan tanah yang tidak dimiliki secara penuh oleh pemilik di Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan menggadaikan tanah yang tidak dimiliki secara penuh oleh pemilik di Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari pendapat Imam Syafi'i.

### D. Kegunaan Penelitian

#### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti, dan untuk menambah wawasan, khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan langsung dengan Hukum Bisnis Islam dan sebagai rujukan bagi masyarakat yang melakukan akad *rahn* di daerah tempat domilisi masyarakat tersebut. Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

## 2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat baik bagi pihak yang terkait dengan sistem syariah. Bagi penulis, untuk syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).

## E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari pengulangan dalam penelitian ini, sehingga terjadi pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain, maka penulis perlu menjelaskan adanya tujuan yang diajukan. Adanya beberapa penulisan yang berkaitan dengan masalah tersebut merupakan suatu data yang sangat penting. Adapun penelitian sebelumnya yaitu khusus membahas tentang “Hukum Akad *Rahn* (Gadai) Dengan Jaminan Piutang Menurut Madzhab Syafi’i”. Dalam skripsinya bahwa hukum akad *rahn* (gadai) dengan jaminan piutang tidak sesuai syarat jaminan *rahn* (gadai) di Desa Serang Jaya Kecamatan Pematang Jaya tersebut, bahwa masyarakat melakukan akad *Rahn* (gadai) dengan jaminan berupa piutang.

## F. Kerangka Teoritis

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti terlebih dahulu menyusun kerangka teori yang sesuai dengan penelitiannya. Karena kerangka teori merupakan kajian tentang hubungan teori dengan faktor dalam perumusan masalah tersebut. Adapun pendapat yang pro dengan pendapat Imam Syafi'i adalah Ulama Syafi'iyah, Ulama Hanabilah dan Imam Malik, mereka berpendapat bahwa harta gadai yang sah untuk digadaikan ialah harta gadai yang dimiliki penuh oleh si penggadai, dan tidak sah mengadaikan harta orang lain tanpa seizinnya. Karena menjual harta orang lain tanpa seizin pemiliknya adalah tidak sah, sama halnya dengan menggadaikan harta perserikatan atau perkongsian. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah berkenaan dengan judul penelitian ini yaitu Praktek Menggadaikan Tanah Yang Tidak Dimiliki Penuh Oleh Penggadai Di Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Gadai adalah menjadikan suatu benda yang berupa harta dan ada harganya, sebagai jaminan utang dan akan dijadikan pembayaran utangnya jika utang itu tidak dapat dibayar. Adapun syarat gadai mengadaikan:

- a. Akad yakni adanya *Ijab* dan *qabul*, yang merupakan tanda serah terima;
- b. Syarat harta yang digadaikan, yakni benda yang sah dijual;

- c. Orang yang menggadaikan dan yang menerima barang gadai itu akil baligh, dan tidak terlarang mempergunakan hartanya dan dilakukannya dengan kemauannya. Maka tidak diperbolehkan wali menggadaikan barang milik anak kecil, misalnya anak yatim, harta benda milik orang gila dan sebagainya.
- d. Tidak boleh merugikan orang yang menggadai, misalnya dengan perjanjian barangnya boleh dipakai oleh yang menerima gadai.<sup>15</sup>

Adapun landasan hukum dibolehkannya gadai (*rahn*) adalah didasarkan pada firman Allah SWT.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي دَالَذِي أَوْثَمِنَ

أَمَانَتُهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah [2]: 283).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Moh. Rifa’i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karta Toha Putra, 2003), h. 423-424.

<sup>16</sup>*Ibid.*, h. 50.

## **G. Hipotesis**

Praktek menggadaikan tanah yang tidak dimiliki penuh oleh penggadai di Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ditinjau berdasarkan pendapat Imam Syafi'i dinyatakan tidak sah. Karena menurut pendapat Imam Syafi'i harta gadai yang sah adalah semua harta gadai yang dimiliki penuh oleh penggadai.

## **H. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan memuat segala sesuatu sebagaimana penelitian itu dilakukan. Pada hakikatnya penelitian merupakan salah satu rangkaian kegiatan ilmiah baik untuk keperluan mengumpulkan data, menarik kesimpulan atas gejala-gejala tertentu dalam gejala empirik. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah penelitian yang dapat menjadikan penelitian lebih sistematis, akurat dan mempunyai analisis yang baik terhadap kajian ini. Setidaknya ada beberapa langkah yang dilakukan yaitu untuk menghasilkan suatu karya ilmiah, perlu menggunakan pendekatan yang tepat dan sistematis. Sebagai pegangan dalam penelitian skripsi agar memperoleh hasil yang valid. Dalam penulisan skripsi ini digunakan beberapa macam metode untuk mengumpulkan informasi maupun

data, kemudian dirumuskan kedalam beberapa bagian, sehingga skripsi ini dapat dirumuskan secara sistematis. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) atau terjun langsung ke masyarakat dan kajian pustaka (*literature review*). Penelitian ini mencari data langsung ke lapangan yang menjadi tempat penelitian dengan melihat dari dekat.<sup>17</sup>

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menjelaskan, memaparkan dan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Dalam studi ini yang hendak di deskripsikan adalah praktek menggadaikan tanah yang tidak dimiliki penuh oleh penggada di Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan bukan berupa angka-angka.

---

<sup>17</sup>Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), h. 135.

Pada data kualitatif lebih condong dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tidak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru.<sup>18</sup> Serta pada penelitian ini teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data ialah melalui wawancara dengan langsung turun ke lapangan.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

## 3. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan atau lokasi penelitian yaitu di Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, yakni:

- a) Masyarakat Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
- b) Para pihak yang memiliki serikat dalam barang yang digadaikan.

---

<sup>18</sup>Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h. 284-285.

## b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang digunakan untuk mendukung kebutuhan data primer didalam penulisan ini, adapun data sekunder yaitu berupa data kepustakaan baik dari buku-buku, artikel, jurnal, diktat dan bacaan-bacaan lain yang sesuai dengan penelitian ini, akurat serta dapat diambil sebagai referensi dalam penulisan hasil penelitian. Data sekunder ini bertujuan untuk dijadikan sebagai perbandingan untuk menemukan hasil penelitian melalui tahapan-tahapan tertentu yang digunakan dalam penelitian ini, seperti:

- a) Imam Syafi'i, *Al-'Umm*.
- b) Wahbah Az-Zuhaili, *Kitab Al-Fiqh al-Islamu wa Adillatuhu*.
- c) Moh. Rifai'i, *Terjemah Kifayatul akhyar*.
- d) Dan buku-buku relevan lain.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, adapun teknik utama yang dipakai dalam penelitian ini, ialah:

### a. Observasi

Yaitu pengumpulan data melalui pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti juga merupakan pendahuluan yang dilakukan untuk

mengetahui keadaan daerah penelitian guna peninjauan dan pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gambaran umum dari lokasi penelitian.<sup>19</sup>

#### b. Wawancara

Yaitu metode yang berupa tanya jawab secara langsung dengan daftar pertanyaan yang telah direncanakan. Baik dengan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dilakukan pada informan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan yang memenuhi standart. Maksud dari wawancara terstruktur adalah yang dilakukan jika peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan didapat, peneliti telah menyiapkan data berupa instrument pertanyaan yang akan diajukan dan alternatif jawabannya juga telah diketahui. Dalam wawancara terstruktur ini setiap informan memperoleh pertanyaan yang sama, mulai dari urutan pertanyaan, kata-katanya dan cara penyajiannya, serta pengumpulan datanya. Sementara wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan bebas untuk menggali informasi yang sesuai dan jelas dengan kebutuhan peneliti. Adapun infroman dalam penelitian ini

---

<sup>19</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 112.

terdiri dari masyarakat Desa Aek Banir, serta orang-orang yang berkaitan langsung dengan objek penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai praktek menggadaikan tanah yang tidak dimiliki penuh oleh penggadai.

## 5. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada buku pedoman metode penelitian dan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Tahun 2017.

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman isi skripsi, maka pembahasannya dibagi dalam lima bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan, Bab ini penulis membahas tentang; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, metodologi penelitian, sistematika pembahasan, untuk memudahkan pembahasan bab-bab berikutnya.

BAB II: Pada bab ini penulis membahas; pengertian *rahn* (gadai) dan dasar hukum *rahn* (gadai), rukun dan syarat-syarat *rahn* (gadai), pemanfaatan objek *rahn* (gadai), batal serta berakhirnya akad *rahn* (gadai), dan biografi Imam Syafi'i.

BAB III: Gambaran Umum Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal: letak geografis, mata pencaharian, Agama dan adat istiadat dan pendidikan.

BAB IV: Analisis terhadap praktek *rahn* (gadai) tanah di Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang terdiri dari praktek menggadaikan tanah yang tidak dimiliki penuh oleh penggadai di Desa Aek Banir, dan praktek menggadaikan tanah yang tidak dimiliki penuh oleh penggadai di Desa Aek Banir ditinjau dari pendapat Imam Syafi'i.

BAB V: Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN *RAHN*(GADAI) MENURUT IMAM SYAFI'I

#### A. Pengertian Dan Dasar Hukum *Rahn* (Gadai)

##### 1. Pengertian *Rahn* (Gadai)

*Ar-Rahn* (gadai) merupakan suatu perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Dalam bahasa Arab *ar-rahn* berasal dari kata *al-tsubut* (tetap) dan *al-dawam* (terus-menerus) yang berarti menahan.<sup>20</sup> Serta *ar-rahn* berarti *habs* (menahan) dan *luzum* berarti pengekangan.<sup>21</sup> Karenanya *ar-rahn* berarti menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang atau menjadikan barang yang bernilai sebagai barang jaminan atas utang yang diperoleh.

---

<sup>20</sup>M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), h. 98.

<sup>21</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2013), h. 289.

*Ar-Rahn* (gadai) dalam bahasa Arab berasal dari kata رهن - رهنا - يرهن yang berarti menggadaikan, menanggukhan, jaminan utang atau gadaian.<sup>22</sup>

Sedangkan definisi *rahn* menurut syara' ialah:

جعل عين لهاقيمة مالية في نظر الشارع وثيقة بدين بحيث يمكن أخذ ذلك الدين أوأخذ بعضه  
من تلك العين

Artinya: Menjadikan sesuatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang atau mengambil sebagian benda itu.<sup>23</sup>

Menurut kalangan ulama Syafi'iyah *rahn* yaitu:

وعرفه الشافعية بقوله لهم : جعل عين وثيقة بدين يستو في منها عند تعذر وفاؤه<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Abid Basri, Munawir AF, *Kamus AL-BISRI*, (Surabaya: Pustaka Prgogresif, 1999), h.274.

<sup>23</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 106.

<sup>24</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Jilid VI, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), h.4.207.

Syafi'iyah berkata: gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.

*Ar-Rahn* (gadai) merupakan suatu perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Dalam bahasa Arab *ar-rahn* juga berasal dari kata *al-tsubut* (tetap) dan *al-dawam* (terus-menerus) yang berarti menahan.<sup>25</sup> Serta *ar-rahn* berarti *habs* (menahan) dan *luzum* berarti pengekangan. Karenanya *ar-rahn* berarti menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang atau menjadikan barang yang bernilai sebagai barang jaminan atas utang yang diperoleh.<sup>26</sup>

*Ar-Rahn* (gadai) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), h. 98.

<sup>26</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 289.

<sup>27</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 288.

Artinya, bahwa *rahn* adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya. Serta gadai merupakan tanggungan atas utang tertentu.<sup>28</sup>

Para ulama *Al-Madzahib Al-Arba'ah* memberikan istilah *ar-rahn* (gadai) dalam perspektif fikih. Di antaranya ialah Imam Syafi'i dan Imam Hambali, menjelaskan *ar-rahn* yaitu “menjadikan barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang, apabila pihak yang berutang tidak membayar utangnya”.

Secara terminologi, *ar-rahn* yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Wahbah Az-Zuhailiy

والرهن شرعا: حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه.<sup>29</sup>

Artinya:”*Ar-rahn* menurut Syara’: Penahanan terhadap status barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut”.

---

<sup>28</sup>Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 164.

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h. 183.

- b. Menurut Fatwa DSN-MUI, *Ar-rahn* adalah menahan barang sebagai jaminan atau utang.<sup>30</sup>
- c. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 Angka 14, yaitu *ar-rahn* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.<sup>31</sup>
- d. Menurut Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori, *ar-rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan utang, sehingga orang yang berkaitan dapat mengambil utang dan ia bisa mengambil sebagian dari manfaat barang itu.<sup>32</sup>
- e. Dalam Pasal 1161 KUH Perdata gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang *murtahin* atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh *rahin* atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang.

---

<sup>30</sup>Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

<sup>31</sup>Pasal 20 Angka (14) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>32</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h. 246.

Serta yang memberikan kewenangan kepada *murtahin* untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari pada *murtahin-murtahin* lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah di keluarkannya untuk memelihara benda itu serta biaya-biaya mana yang harus didahulukan.<sup>33</sup>

- f. Dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1965, hak gadai (gadai tanah) adalah penyerahan sebidang tanah milik seseorang kepada orang lain untuk sementara waktu yang sekaligus diikuti dengan pembayaran sejumlah uang oleh pihak lain secara tunai sebagai uang gadai dengan ketentuan bahwa pemilik tanah akan memperoleh tanahnya kembali apabila melakukan penebusan dengan sejumlah uang yang sama.

Berdasarkan beberapa pengertian gadai tersebut dapat di simpulkan bahwa gadai adalah suatu akad yang menjadikan suatu barang sebagai jaminan untuk pelunasan utang tertentu dengan ketentuan apabila terjadi kesulitan dalam pembayaran utangnya, maka utang tersebut bisa di bayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan.

---

<sup>33</sup>M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam, Ibid.*, h. 105.

## 2. Dasar Hukum *Rahn* (Gadai)

*Ar-Rahn* (gadai) hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, As-sunnah dan Ijma', yaitu sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
عَلِيمٌ

Artinya:” *Jika (hendak bermuamalah secara tidak tunai) engkau dalam perjalanan sedang engkau tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan. Jika kamu sekalian saling mempercayai, maka hendaklah orang yang dipercayai itu selalu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhan-Nya; dan jangan kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*”. [QS. Al-Baqarah [2] :283].<sup>34</sup>

Berdasarkan ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada siapa saja yang mengadakan perjanjian dengan orang lain dan tidak memperoleh seorang penulis, hendaknya barang yang menjadi jaminan (apa yang digadaikan)

---

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Dana Karya, 2004), h.50.

diserahkan kepada pemberi utang agar pemilik uang dapat tenang dan menjaga agar orang yang berutang itu sanggup membayar utangnya.

b. As-Sunnah

1) Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim

عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه

درعامن حديد (رواه البخاري ومسلم).<sup>35</sup>

Artinya:”*Dari Aisyah r.a. Bahwa Rasullullah SAW. Pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara tidak tunai dan beliau menggadaikan baju besinya*”.

Berdasarkan hadits di atas bahwa transaksi gadai itu dibolehkan karena transaksi gadai bertujuan untuk kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan satu dengan yang lainnya. Serta dari hadits di atas Rasullullah SAW pernah menggadaikan baju besinya karena keadaan ekonominya saat itu masih dalam kesulitan serta adanya tanggungan yang sangat banyak.

---

<sup>35</sup> Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Autar*, Jaz V (Beirut: Dar al-Fikr,t.th), h. 233.

## 2) Hadits Riwayat Bukhari dan Ibnu Majah

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته إذا

كان مرهوناً ولبن الدريشرب بنفقته إذا كان مرهوناً وعلى الذى يركب ويشرب النفقة<sup>36</sup>

Artinya:” *Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW. bersabda: apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaganya).*

Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaganya). Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatannya).

## 3) Hadits Riwayat Dar al-Qutni

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه له

غنمه وعليه غرمه<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 234.

<sup>37</sup> Al-Asqalani Al-Hafiz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Halabiy, 752 H), h. 181.

Artinya:” Dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah SAW. berkata: barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnyalah bila ada kerugian (atau biaya)”.

Berdasarkan ayat dan hadits-hadits tersebut di atas bahwa gadai dibolehkan, demikian pula para ulama bersepakat mengenai kebolehan gadai karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dan gadai juga bermaslahat bagi orang yang melakukan atau sedang dalam perjalanan ataupun yang berada di rumah. Transaksi gadai boleh dilakukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat *ar-rahn* (gadai).

#### c. Ijma’

Para ulama’ telah sepakat bahwa gadai itu boleh, mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa gadai di syari’atkan pada waktu tidak berpergian dan waktu berpergian.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Mardani, *Fikih Ekonomi Syari’ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 290.

## B. Rukun dan Syarat-syarat *Rahn* (Gadai)

### 1. Rukun *Ar-Rahn* (Gadai)

Rukun *rahn* ada tiga menurut ulama' Syafi'i yaitu Imam An-Nawawi, ialah:

أركان الرهن ثلاثة:

1. عاقد ويشمل الطرفين : الراهن وهو المالك و المرثم وهو صاحب الدين

في نظير دينه.

2. معقود عليه ويشعل أمريرين: العين المرهونة والدين المرهون به.

3. الصيغة إلا أن أبا حنيفة لم يجعل الرهن إلا ركنا واحدا وهو الإيجاب والقبول لأنه

هو حقيقة العقد , وأما غيره فهو خارج عن ماهيته كما جاء ذلك في البيع.<sup>39</sup>

Artinya: Rukun *rahn* ada 3 yaitu:

1. Orang yang berakad: penggadai adalah pemilik dari barang gadaian yang mana ia adalah memberikan utang dari barang yang digadaikannya.

---

<sup>39</sup>Imam An-Nawawi, *Kitab Al-Mazmu' Sarah Mazahib*, Jilid XII, h. 302.

2. Penerima akad terbagi atas dua perintah: adanya barang yang digadaikan dan utang dari barang gadaian.
3. *Shighat*, Abu Hanifah belum menjadikan untuk gadai kecuali hanya satu rukun ialah ijab dan qabul karena itu adalah sebenar-benar akad, yang mana gadai tersebut berbeda dengan jual-beli.

*Ar-rahn* (gadai) memiliki empat rukun, yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun*, *shighat* dan *marhun bih*. *Rahin* adalah pihak yang memberikan barang gadai, *murtahin* adalah pihak yang menerima barang gadai, *marhun* atau *rahn* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang, *marhun bih* adalah utang yang timbul karena adanya transaksi gadai dengan adanya barang yang dijadikan sebagai jaminan.<sup>40</sup>

## 2. Syarat-syarat *Rahn* (Gadai)

Syarat *rahn* ada tiga menurut Ulama Syafi'iyah yaitu Imam Nawawi, yaitu:

وقد قسم أصحاب أبي حنيفة شروط الرهن إلى ثلاثة أقسام.

---

<sup>40</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, *Ibid.*, h. 183.

1. شرط انعقاد

2. شرط صحة, ويسمى شرط الجواز

3. شرط لزوم.<sup>41</sup>

Sahabat Abu Hanifah telah membagi syarat gadai menjadi tiga bagian:

1. Syarat akad
2. Syarat sah atau syarat kebolehnya
3. Syarat untuk membolehkannya

Menurut para ulama fiqh bahwa memegang atau menerima barang gadai adalah syarat sah *rahn*. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT.:

...وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة...

Artinya:”...Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang...”.[QS. Al-Baqarah: [2]: 283.

Mengenai syarat-syarat tersebut di atas adapun yang menjadi syarat sepenuhnya akad *rahn*, ialah:

---

<sup>41</sup>Imam An-Nawawi, *Kitab Al-Mazmu' Sarah Mazahib*, Jilid 12, h. 303.

- a. Para ulama sepakat bahwa *murtahin* di perbolehkan memegang *borg* atas seizin *rahin*, baik secara jelas maupun petunjuk.
- b. *Rahin* dan *murtahin* harus ahli dalam akad.
- c. Murtahin harus memegang *rahn*.<sup>42</sup>

Para Ulama' Fiqh mengemukakan syarat-syarat dari rukun *rahn* sebagai

berikut:

- a. Syarat orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*)

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitabnya *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh* mengemukakan bahwa syarat *rahin* ialah:

- a) *Rahin* (penggadai) memiliki kelayakan, kepantasan, dan mampu untuk melakukan transaksi gadai.
- b) *Rahin* (penggadai) tidak terpaksa untuk menggadaikan harta atau barang yang akan digadaikannya.
- c) *Rahin* (penggadai) memiliki harta atau barang gadai milik sendiri (kelayakan dalam harta), dan dapat melakukan perbuatan hukum (*at-tasharruf*).

---

<sup>42</sup>Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah, Ibid.*, h. 166.

d) *Rahin* (penggadai) bukan termasuk orang yang bodoh, dibawah umur, gila, boros dan pailit. Serta tidak sah gadai dilakukan oleh wali ayah atau kakek, atau hakim kecuali karena keadaan darurat atau karena kemaslahatan yang jelas bagi anak yang tidak sempurna *ahliyah*-nya (*qashif*).<sup>43</sup>

Sedangkan syarat *murtahin* (penerima harta atau barang gadai) ialah:

- a) *Murtahin* tidak dalam keadaan terpaksa melakukan transaksi gadai
- b) *Murtahin* dapat menjaga dan menahan harta atau barang gadai dengan baik, bertanggungjawab atas harta atau barang gadai yang ia terima.
- c) *Murtahin* merupakan orang yang mampu dan mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Ibid.*, h. 121-122.

<sup>44</sup>*Ibid.*, h. 185.

b. Syarat *Marhun* (Barang yang Digadaikan)

Di dalam kitab *Al-Umm* Imam Syafi'i berkata:

[جماع ما يجوز أن يكون مرهونا وما لا يجوز]

(قال اشافعي): - رحمه الله - الرهن المقبوض ممن يجوز رهنه, ومن يجوز ارهانه؟ ثلاث

أصناف: صحيح, واخر معلول, واخر فاسد. فأما الصحيح منه فكل ما كان ملكه تاما لراهنه, ولم يكن

الرهن جنى في عنق نفسه جناية, ويكون المجني عليه أحق برقبته من مالكة حتى يستوفي, ولم يكن الملك

أوجب فيه حقا لغير مالكة من رهن ولا إجارة, ولا بيع, ولا كتابة, ولا جارية أو ولدها, ولا حقا لغيره

يكون أحق به من سيده حتى تنقضي تلك المدة, فإذا رهن المالك هذا رجلا وقبضه المرتهن فهذا الرهن

الصحيح الذي لا علة فيه.<sup>45</sup>

Artinya: Imam Syafi'i berkata harta gadai yang di serah terima dari penggadai dan penerima gadai yang sah, terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu sah, yang lain memiliki cacat dan yang lain rusak. Harta atau barang gadai yang sah adalah harta gadai yang dimiliki penuh oleh penggadai, dan harta itu tidak memikul tanggungan atas sesuatu kejatahan. Harta atau barang gadai itu

---

<sup>45</sup>Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid III, (Beirut: Dar Al-Qutub Al-Ilmiyah, tth), h.

tidak terkait dengan hak orang lain, seperti sedang digadaikan, disewa, di jual atau budak yang terikat perjanjian untuk membebsakan dirinya (*mukatab*). Jika seseorang menggadaikan harta atau barang miliknya memenuhi syarat-syarat diatas, lalu penerima gadai telah menerimanya, maka inilah gadai yang sah, yang tidak ada cacat padanya.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, syarat *marhun* (barang yang di gadaikan), ialah:

- a. Harus bisa dipejual-belikan
- b. Harus berupa harta yang bernilai
- c. *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syari'ah
- d. Harus diketahui keadaan fisiknya
- e. Harus dimiliki oleh *rahin* (peminjam atau penggadai).<sup>46</sup>

Adapun barang yang dapat digadaikan ialah semua benda bergerak, yaitu:

- a) Benda bergerak yang berwujud
- b) Benda bergerak yang tidak berwujud, yakni berbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang seperti surat-surat piutang.

---

<sup>46</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Wacana Ulama dan Cendikiawan* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 216.

- c) Gadai dalam KUH Perdata merupakan hak kebendaan yang bersifat sebagai jaminan atas suatu utang.

Dengan demikian maka syarat-syarat barang yang digadaikan ialah dapat diserahkan terimakan, bermanfaat, milik *rahin* secara sah, tidak bersatu dengan harta lain, dikuasai oleh *rahin* dan harta yang tetap atau dapat dipindahkan.<sup>47</sup>

c. Syarat *Shighat*

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama seperti syarat jual-beli, karena gadai merupakan akad *amaliyah*. Syarat *shighat* ialah lafaz, yakni pernyataan perjanjian gadai, lafaz dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang di dalamnya terkandung maksud perjanjian gadai diantara para pihak.

Dalam perjanjian gadai terdapat pihak ketiga yang terlibat dalam perjanjian tersebut, maka dari itu dalam pernyataan *shighat* harus diketahui dan disaksikan oleh pihak yang melakukan akad. Jika diantara pihak yang melakukan transaksi tidak diketahui adanya perjanjian mengenai barang yang digadaikan, maka transaksi tersebut tidak sah. Karena sahnya suatu akad gadai

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, h.218.

yaitu apabila adanya penguasaan barang dan pernyataan dari para pihak dalam mengadakan perjanjian.

Adapun contoh dari adanya *shighat* atau perjanjian para pihak yang melakukan transaksi gadai: pihak A sebagai pemilik barang gadai dan pihak B juga sebagai pemilik barang gadai karena harta ataupun barang tersebut masih milik bersama atau kongsi, maka dalam hal ini apabila salah satu dari pihak akan mengadaikan barang atau harta gadai harus mempunyai izin dari kawan berkongsi agar pihak C dapat menerima barang gadai dengan jelas hak gadai yang diperolehnya. Apabila Pihak B menggadaikan harta atau barang gadai tanpa izin dari pihak begitu juga sebaliknya pihak A menggadaikan barang atau harta gadai tanpa izin dari pihak B maka transaksi tersebut tidak sah.

Dalam hubungannya perjanjian gadai, perlu adanya kejelasan mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian umum yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam Pasal tersebut ditegaskan, untuk syarat sahnya persetujuan diperlukan empat syarat yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu pendekatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

Dalam konteks gadai, hak gadai diadakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang berbeda-beda menurut jenis barangnya. Kalau yang digadaikan itu adalah benda bergerak yang berwujud maka syarat-syaratnya ialah:

1. Harus ada perjanjian untuk memberi hak gadai, perjanjian ini bentuknya dalam KUH Perdata, oleh karenanya bentuk perjanjian gadai itu dapat bebas tidak terikat oleh suatu bentuk tertentu. Artinya, perjanjian bisa diadakan secara tertulis atau secara lisan. Perjanjian tertulis bisa diadakan dengan akta notaris, bisa juga diadakan dengan akta di bawah tangan saja.
2. Barang yang digadaikan itu harus dilepaskan/berada di luar kekuasaan dari si pemberi gadai. Artinya barang tersebut harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai. Bahkan ada ketentuan dalam KUH Perdata bahwa gadai itu tidak sah jika bendanya dibiarkan tetap dalam kekuasaan si pemberi gadai.

Adapun pemberian jaminan barang bergerak menurut hukum di Indonesia, hak gadai menurut KUH Perdata diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 1150-1161. Pihak yang menggadaikan dinamakan “pemberi gadai” dan yang menerima gadai dinamakan “penerima atau pemegang gadai”. Serta pada

transaksi gadai terlibat tiga pihak, yaitu debitur (pihak yang berutang), pemberi gadai (pihak yang menyerahkan benda gadai dan kreditur (pemegang gadai yaitu yang menguasai benda gadai sebagai jaminan piutangnya.

d. Syarat *Marhun Bih* (Utang)

*Marhun bih* (utang) merupakan hak atas gadai berupa hutang yang tetap dapat dimanfaatkan. Adanya utang tersebut bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba. Kalangan ulama Syafi'iyah memberikan syarat-syarat terhadap *marhun bih*, yaitu:

- a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada pemegang gadai
- b. Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.
- c. Utang harus lazim pada waktu *aqad*.
- d. Utang itu boleh dilunasi dengan agunan (barang jaminan) tersebut.
- e. Utang harus jelas dan tertentu.
- f. Utang harus diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.<sup>48</sup>

*Marhun bih* (utang) ini timbul karena adanya transaksi gadai yang dilakukan para pihak, utang yang didapatkan dari pihak yang memberi gadai

---

<sup>48</sup>Mardani, *Ibid.*, h. 248.

untuk mendapatkan pembayaran tunai dengan adanya barang miliknya yang dijadikan sebagai jaminan. Apabila pihak yang menerima utang gadai tidak dapat membayarkan utangnya maka barang miliknya tidak dapat di ambil sebelum ia melunasi utangnya.

### C. Pemanfaatan Objek *Rahn* (Gadai)

Para ulama berbeda pendapat tentang pemanfaatan *marhun* (barang gadai) atas *borg* (jaminan). Secara garis besar perbedaan tersebut terbagi menjadi dua pendapat, yaitu:

#### a. Apabila *borg* (jaminan) ditangan *rahin*.

Sebagian ulama melarang *rahin* untuk memanfaatkan *borg* (jaminan) dan sebagian ulama lainnya membolehkan dengan tidak memudharatkan *murtahin*.

Sementara menurut Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika *murtahin* mengizinkan *rahin* untuk memanfaatkan *borg* (jaminan) maka akad menjadi batal. Sedangkan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan *borg*. Apabila tidak menyebabkan *borg* (jaminan) berkurang, tidak perlu meminta izin kepada *murtahin*, seperti mengendarainya,

menempatnya, dan sebagainya. Akan tetapi, jika menyebabkan *borg* (jaminan) berkurang, seperti sawah dan kebun *rahin* harus meminta izin kepada *murtahin*.

b. Apabila *borg* (jaminan) ditangan *murtahin*.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan *borg* (jaminan) tanpa izin *murtahin*. Begitu pula *Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *borg* (jaminan) tanpa izin *rahin*. Mereka beralasan bahwa *borg* (jaminan) harus tetap dikuasai oleh *murtahin* selamanya. Pendapat ini juga disepakati oleh ulama Hanabilah, sebab manfaat yang ada dalam *borg* (jaminan) pada dasarnya termasuk *rahn* (gadai).

Adapun *murtahin* dibolehkan memanfaatkan *borg* (jaminan) sekedarnya (tidak boleh lama) atas tanggungan *rahin*. Sebagian ulama Malikiyah berpendapat, jika *murtahin* terlalu lama memanfaatkan *borg* (jaminan), ia harus membayarnya.<sup>49</sup>

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *borg*, sebab ia hanya berhak menguasai dan tidak boleh memanfaatkannya, sebagian ulama Hanafiyah membolehkan untuk

---

<sup>49</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah, Ibid.*, h. 173.

memanfaatkannya jika diizinkan oleh *rahin*. Akan tetapi, sebagian lain tidak membolehkan walaupun ada izin, bahkan mengategorikannya sebagai riba.

Apabila disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan *borg*, maka hukumnya haram dan merupakan riba. Ulama Hanabilah berpendapat jika *borg* berupa hewan, *murtahin* boleh memanfaatkannya seperti mengendarainya atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh *rahin*. Adapun *borg* selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *rahin*.

#### **D. Batal dan Berakhirnya Akad *Rahn* (Gadai)**

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan batal dan berakhirnya gadai yaitu, :

- a. Diserhkannya *borg* (jaminan) kepada pemiliknya.

Menurut Jumhur ulama selain Syafi'iyah, gadai berakhir karena diserakannya *borg* kepada pemiliknya (*rahin*). Sebab *borg* merupakan jaminan utang. Selain itu, dipandang berakhir gadai jika *murtahin* meminjamkan *borg* kepada *rahin* atau kepada orang lain atas izin *rahin*.

b. Penjualan secara paksa

*Rahn* juga berakhir jika hakim memaksa *rahin* (penggadai) untuk menjual *borg* atau hakim menjualnya jika *rahin* menolak.

c. Hutang telah dilunasi seluruhnya

Akad *rahn* akan berakhir secara otomatis jika *rahin* melunasi semua hutangnya kepada *murtahin* (penerima gadai).

d. Pembebasan Utang

Pembebasan utang dalam bentuk apa saja, menandakan selesainya gadai meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

e. Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*

Gadai dipandang berakhir jika *murtahin* membatalkan transaksi meskipun tanpa seizin *rahin*.

f. *Rahin* meninggal

Menurut ulama Malikiyah, gadai berakhir jika *rahin* meninggal sebelum menyerahkan *borg* (jaminan) kepada *murtahin*. Serta gadai batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *borg* kepada *rahin*.

g. *Borg* rusak

Transaksi gadai batal, jika *borg* (jaminan) yang diberikan *rahin* kepada *murtahin* mengalami kerusakan.<sup>50</sup>

Mengenai batal dan berakhirnya gadai terdapat juga dalam Pasal 380 hingga Pasal 384 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sebagai berikut:

- Pasal 380 “akad gadai dapat dibatalkan bila harta gadai belum dikuasai oleh penerima gadai”
- Pasal 381 “penerima gadai dengan kehendak sendiri dapat membatalkan akad gadainya”
- Pasal 382 “pemberi gadai tidak dapat membatalkan akad gadainya tanpa persetujuan dari penerima gadai”.
- Pasal 283:
  1. Pemberi gadai dan penerima gadai dapat membatalkan akad gadainya melakukan kesepakatan”
  2. Penerima gadai boleh menahan harta gadainya setelah pembatalan akad gadai sampai hutang yang dijamin oleh harta gadai itu dibayar lunas”.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 182-185.

- Pasal 284 “pemberi gadai boleh menggadaikan akad secara sah dalam kaitan dengan sejumlah uang dari dua penerima gadai, dan harta gadai itu menjamin kedua hutang itu.<sup>51</sup>

## E. Biografi Imam Syafi’i

### 1. Kelahiran Imam Syafi’i

Imam Syafi’i dilahirkan pada tahun 150 H, bertepatan dengan tahun dimana Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Beliau dilahirkan di Ghazzah, Askalan. Tatkala umurnya mencapai dua tahun, ibunya memindahkannya ke Hijaz dimana sebagian besar penduduknya berasal dari Yaman, ibunya sendiri berasal dari Azdiah. Keduanya menetap di sana, namun ketika umurnya telah mencapai sepuluh tahun, ibunya memindahkannya ke Makkah karena Khawatir akan melupakan nasabnya.

Ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi’ bin Sa’ib bin Abid bin Abdu Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf bin Qusha bin Kalib bin Murrah, nasabnya dengan Rasulullah bertemu pada Abdu Manaf bin Qushai, dan ibunya adalah Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Orang-orang mengatakan bahwa mereka tidak

---

<sup>51</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: PT. Kencana PrenaMedia Group, 2015), h. 181.

mengetahui Hasyimiyah melahirkan keturunan kecuali Imam Ali bin Abi Thalib dan Syafi'i. Ia dilahirkan pada tahun 150 H, bertepatan dengan tahun dimana Imam Abu Hanifah meninggal dunia.

Imam Syafi'i menikah dengan Hamidah binti Nafi' bin Unaisah bin Amru bin Utsman bin Affan. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai anak yang diberimana adalah Abu Utsman Muhammad, ia seorang hakim di kota Halib, Syam (Syria), Fatimah dan Zainab.<sup>52</sup>

## 2. Pendidikan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i sejak kecil hidup dalam kemiskinan. Ketika beliau diserahkan kebangku pendidikan, para pendidik tidak mendapatkan upah dan mereka hanya terbatas pada pengajaran. Namun setiap kali seorang guru mengajarkan sesuatu pada murid-murid, terlihat Imam Syafi'i kecil dengan ketajaman akal yang dimilikinya sanggup menangkap semua perkataan serta penjelasan gurunya. Ketika gurunya berdiri untuk meninggalkan tempatnya, Imam Syafi'i mengajarkan lagi apa yang didengar dan dipahaminya kepada anak-anak yang lain, sehingga dari apa yang dilakukannya ini Imam Syafi'i

---

<sup>52</sup>Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i; Penerjemah: Imran Rosadi, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2013), h. 3-9.

mendapatkan upah. Setelah menginjak umur yang ketujuh, Imam Syafi'i telah menghafal seluruh Al-Qur'an dengan baik.

Ketika menginjak umur 13 (tiga belas) tahun ia juga memperdengarkan bacaan Al-Qur'an kepada orang-orang di Masjidil Haram, beliau memiliki suara yang merdu, semua yang di dapatkan beliau tidak terlepas dari didikan gurugurunya, adapun nama guru-guru Imam Syafi'i ialah:

- a. Muslim Bin Khalid Az-Zanji, Mufti Makkah tahun 180 H/796 M, ia adalah *maula* (budak) Bani Makhzum.
- b. Sufyan Bin Uyainah Al Hilali yang berada di Makkah, ia adalah seorang yang terkenal ke-*tsiqah*-annya (jujur dan adilnya).
- c. Ibrahim Bin Yahya, salah seorang ulama Madinah.
- d. Malik Bin Anas Syafi'i ia adalah seorang yang pernah membaca kitab *Al-Muwaththa'* setelah ia menghafalnya di luar kepala.
- e. Waki' Bin Jarrah bin Malih Al-Kufi
- f. Hammad Bin Usamah Al Hasyimi Al-Kufi
- g. Abdul Wahhab Bin Abdul Majid Al-Bashri

Setelah belajar sekian lama Imam Syafi'i menulis karya-karyanya yang begitu banyak, adapun buku-buku karya beliau adalah sebagai berikut:

- a. *Ar-Risalah Al-Qadimah* (Kitab *Al-Hujjah*)
- b. *Ar-Risalah Al-Jadidah*
- c. *Ikhtilaf Al-Hadits*

- d. *Ibthal Al-Istihsan*
- e. *Ahkam Al-Qur'an*
- f. *Bayadh Al-Fardh*
- g. *Ikhtilaf Al-Malik Wa Syafi'i*
- h. *Ikhtilaf Al-Iraqiyin*
- i. *Ikhtilaf Muhammad bin Husain*
- j. *Fadha'il Al Quraishi*
- k. *Kitab Al-Umm*
- l. *Kitab As-Sunan*

### 3. Wafatnya Imam Syafi'i

Beliau mengidap penyakit *ambeien* pada akhir hidupnya, sehingga mengakibatkan beliau wafat di Mesir pada malam Jum'at se usai shalat maghrib, yaitu pada hari terakhir dibulan Rajab. Beliau dimakamkan pada hari Jum'atnya di tahun 204 H, atau 819/820M. Kuburannya berada di Kota Kairo, di dekat masjid Yazar, yang berada dalam lingkungan perumahan yang bernama Imam Syafi'i.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 4-9.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM DESA AEK BANIR KECAMATAN PANYABUNGAN MANDAILING NATAL

##### A. Letak Geografis

Desa Aek Banir adalah salah satu bagian daerah Mandailing Natal Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Letak geografis Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Simangambat Tambangan.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Baringin.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sipapaga.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Aek Marian<sup>54</sup>.

Dengan luas wilayah Desa Aek Banir adalah 40.000 Ha. Jumlah penduduk Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan 3.035 jiwa, yang terdiri dari 673 KK (Kepala Keluarga). Selengkapnya jumlah penduduk tersebut dapat dilihat tabel berikut ini:

---

<sup>54</sup>Sumber Data Statistik Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Tahun 2018.

Tabel 1. Jumlah penduduk Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan

Kbupaten Mandailing Natal. Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	1.439	47,41%
2	Perempuan	1.596	52,59%
	Jumlah	3.035	100%

*Sumber : Data Statistik Kantor Desa Aek Banir tahun 2018.*

Berdasarkan tabel di atas, jumlah laki-laki dan perempuan seimbang, di mana jumlah laki-laki 1.439 jiwa (47,41%) dan perempuan 1.596 jiwa (52,59%).

## **B. Mata Pencaharian**

Ekonomi merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Aek Banir Kecamatan Panyabungan menekuni berbagai macam jenis profesi. Sebagian masyarakat ada yang berprofesi sebagai petani, buruh, pegawai, pedagang dan sebagainya. Penduduk Desa Aek Banir memiliki beberapa bidang mata pencaharian yang diuraikan penjelasannya di dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Penduduk Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten

Mandailing Natal. Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pecaharian	Jumlah	Persentase
1	Petani	1.200	39,54%
2	Pns	45	1,49%
3	Pedagang	90	2,97%
4	Tidak/Belum Bekerja	1.700	56%
Jumlah		3.035	100%

*Sumber: Data Statistik Kantor Desa Aek Banir tahun 2018.*

Dengan perincian mata pencaharian penduduk Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada tabel di atas, tampak yang lebih dominan mata pencahariannya adalah sebagai petani.

### C. Agama dan Adat Istiadat

Agama pada prinsipnya mengatur kedua hubungan yang saling berkaitan erat, yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan sesama manusia (*hablumminallah wa hablumminannas*) sehingga Agama Islam memberikan sesuatu kemaslahatan atau kebaikan bagi setiap

manusia itu sendiri, dan Agama Islam adalah merupakan keyakinan yang luhur.<sup>55</sup>

Desa Aek Banir kecamatan Panyabungan merupakan desa yang penduduknya 100% adalah beragama Islam. Dengan demikian, di desa tersebut tidak ada warga yang beragama Kristen, Hindu, maupun Budha.

Adapun terdapat keberagaman suku dan adat istiadat di Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Namun, dengan itu tidak menjadikan masyarakat Desa Aek Banir terpecah belah menjadi berkelompok-kelompok, melainkan mereka tetap satu dan rukun serta saling hormat-menghormati antara satu dengan yang lainnya. Untuk mengetahui suku-suku yang terdapat di Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

---

<sup>55</sup>Syekh Abdullah Azis Syawisy, *Islam Agama Yang Fitrah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 1.

Tabel 3. Penduduk Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten

Mandailing Natal. Berdasarkan Suku.

No	SUKU	Jumlah	Persentase
1	Mandailing	3.000	98,85%
2	Minang	35	1,15%
Jumlah		3.035	100%

*Sumber: Data Statistik Kantor Desa Aek Banir tahun 2018.*

Adapun adat kebiasaan masyarakat Desa Aek Banir masih sangat kental misalnya pernikahan, dalam pernikahan kebiasaan masyarakat Desa Aek Banir bagi mempelai perempuan menggondong ayam betina untuk dibawa pulang kerumah suaminya dan ada lagi kebiasaan masyarakat Desa Aek Banir saat menjelang ramadhan semua masyarakat melakukan ritual kirim doa di sepanjang jalan raya hal ini diyakini masyarakat Desa Aek Banir dapat menjauhkan segala penyakit, bencana, dan untuk memperlancar puasa selama bulan ramadhan.

#### **D. Tingkat Pendidikan**

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia ini. Sebab pendidikan adalah salah satu sarana yang dapat memberikan masa depan yang cerah bagi manusia, sebab pendidikan merupakan pintu untuk menuju kesuksesan di dunia maupun di akhirat yang Insyaallah semuanya itu bisa tercapai dengan pendidikan. Dengan pendidikan, manusia bisa mengetahui banyak tentang alam sekitar dan alam luar. Disamping itu, pendidikan juga merupakan pendukung tercapainya suatu bangsa yang maju dan berkembang.

Selanjutnya data jumlah individu untuk tingkat pendidikan masyarakat Desa Aek Banir kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang memulai awal pendidikannya dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas sampai pada yang bergelar Sarjana.

Tabel 4. Penduduk Desa Aek Banir kecamatan Panyabungan Kabupaten

Mandailing Natal. Berdasarkan Tingkat Pendidikan.<sup>56</sup>

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	150	4,94%
2	Sekolah Dasar (SD)	400	13,18%
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	600	19,77%
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	580	19,11%
5	Akademi /D1-D3	100	3,30%
6	Stata-1	170	5,60%
7	Tidak/Belum Sekolah	1.035	34,10%
Jumlah		3.035	100, %

Berdasarkan tabel di atas ditinjau dari tingkat pendidikan maka yang paling yang paling banyak di Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal adalah yang tidak/belum sekolah yaitu mencapai 34,10%.

---

<sup>56</sup>Buku Monografi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kantor Desa Aek Banir tahun 2018.

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PRAKTEK *RAHN* (GADAI) TANAH  
DI DESA AEK BANIR KECAMATAN PANYABUNGAN  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**A. Praktek Menggadaikan Tanah Yang Tidak Dimiliki Secara Penuh Oleh  
Penggadai Di Desa Aek Banir**

Praktek merupakan kegiatan, aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, serta mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. Mengenai praktek menggadaikan tanah yang tidak dimiliki secara penuh oleh penggadai di Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terdapat beberapa kasus yaitu sebagai berikut:

*Kasus pertama:* Praktek menggadaikan tanah yang dilakukan oleh Bapak Sa'id usia 35 tahun dan bertempat tinggal di Desa Aek Banir Dusun II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Bapak Sa'id menggadaikan tanah sebagai jaminan utang kepada Bapak Ruslan sebagai penerima barang gadai (*murtahin*) usia 47 tahun dan bertempat tinggal di Desa

Aek Banir Dusun I Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dan transaksi gadai tersebut dimulai sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016 dan Bapak Sa'id meminjam uang kepada Bapak Ruslan sebesar Rp. 12.000.000,-.

Adapun sistem pengembalian atau pembayaran pinjaman yang dilakukan oleh Bapak Sa'id kepada Bapak Ruslan yaitu kontan karena Pak Ruslan tidak ingin pengembalian atau pembayaran pinjaman yang dilakukan Bapak Sa'id dengan sistem cicilan (angsur/kredit) akan tetapi harus kontan (tunai) dan transaksi yang dilakukan Bapak Said dan Bapak Ruslan sudah berakhir pada tanggal 10 Maret 2016 yang pada pelunasannya Bapak Sa'id membayar utang secara kontan atau tunai sebesar Rp. 12.000.000,-. Karena Bapak Sa'id telah melunasi utangnya maka Bapak Ruslan telah mengembalikan barang atau objek gadai yang digadaikan oleh Bapak Sa'id.

Pada transaksi gadai ini Bapak Sa'id sebagai orang yang menggadaikan tanah hanya menggadaikan suratnya saja dengan luas tanah yang dijadikan sebagai objek gadai ialah tanah dengan luas 7m x 20m, yakni Bapak Sa'id menggadaikan tanah perserikatan atau perkongsiannya (tanah warisan) dengan Ibu Nurasyah yang berusia 47 tahun dan bertempat tinggal di Desa Aek Banir Dusun II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dan tanah

tersebut digadaikan Bapak Sa'id tanpa sepengetahuan Ibu Nurasyah sebagai kawan berserikat atau berkongsi.

Letak tanah yang menjadi objek gadai tersebut terletak di Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang bertepatan di Dusun II, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah perumahan Bapak Minan, sebelah Timur berbatasan dengan tanah perumahan Bapak Jalusin, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perumahan Bapak Batu, dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya.

Adapun yang melatarbelakangi terjadinya perkongsian tanah yang dijadikan objek gadai oleh Bapak Sa'id ialah bahwa tanah tersebut ada atau dimiliki karena adanya harta warisan antara Bapak Said dan Ibu Nurasyah, dimana tanah perkongsian tersebut masih dalam satu surat tanah ataupun belum dipecah antara pemilik tanah satu dengan pemilik tanah lainnya dalam surat tanah tersebut. Akan tetapi terdapat pihak yang telah menggadaikan tanah tanpa seizin kawan berkongsi atau berserikat, maka dalam hal ini transaksi tersebut menjadi tidak sah. Karena penggadai tidak memiliki harta/barang gadai, secara penuh melainkan masih dalam perkongsian atau perserikatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak yang melakukan transaksi gadai yaitu Bapak Sa'id sebagai pihak yang

menggadaikan (*rahin*). Ia mengatakan bahwa tanah yang menjadi objek gadai tersebut merupakan tanah yang tidak dimilikinya secara penuh, yakni tanah atau objek gadai tersebut merupakan milik perkongsian atau perserikatan atau harta bersama dengan pihak lain.<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Sa'id, bahwa Bapak Sa'id melakukan transaksi gadai tersebut karena ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan dalam muamalah khususnya *rahn* (gadai) dimana Bapak Sa'id tidak mengetahui bahwa barang atau harta yang di jadikan sebagai objek gadai itu harus milik sendiri bukan milik serikat atau perkongsian.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Nurasyah sebagai kawan berserikat atau kawan berkongsi mengatakan bahwa tanah atau harta yang dimilikinya secara bersama dengan Bapak Sa'id telah digadaikan oleh bapak Sa'id maka dalam hal ini Ibu Nurasyah dapat menuntut Bapak Sa'id karena telah menggadikan tanah yang dimiliki seraca bersama atau kongsi<sup>58</sup>. Ibu Nurasyah mengatakan bahwa ia tidak mengetahui secara pasti mengenai konsep gadai,

---

<sup>57</sup>Bapak Sa'id, Pihak Yang Menggadikan (*rahin*), Wawancara Pribadi 10.30 WIB, Aek Banir 07 Oktober 2018.

<sup>58</sup>Ibu Nurasyah, Kawan berserikat, Wawancara Pribadi 13.00 WIB, Aek Banir 07 Oktober 2018.

akan tetapi Ibu Nurasyah tidak terima kalau harta perserikatan atau perkongsiannya dengan Bapak Sa'id digadaikan tanpa sepengetahuan atau tanpa seizinnya. Serta Ibu Nurasyah mengatakan ia dapat menuntut Bapak Sa'id karena telah merugikan kawan yang berkongsi atau berserikat.

Adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak Ruslan selaku *murtahin* (orang yang menerima barang gadai) ia mengatakan bahwa ia tidak mengetahui bahwa barang yang dijadikan objek gadai oleh Bapak Sa'id itu merupakan milik serikat, karena Bapak Sa'id sendiri tidak mengatakan dari awal akad bahwa harta tersebut merupakan harta serikat atau harta perkongsian, sampai saat ini Bapak Ruslan bahwa barang gadai yang ia terima dari Bapak Said tidak sepenuhnya milik Bapak Sa'id.<sup>59</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ruslan selaku *murtahin* (orang yang menerima barang gadai) mengatakan bahwa ia tidak mengetahui konsep gadai menurut Imam Syafi'I yakni bahwa harta atau barang yang dijadikan objek gadai itu harus dimiliki secara penuh oleh penggadai bukan milik perserikatan atau milik perkongsian.

Dengan demikian pada transaksi gadai ini bahwa Bapak Ruslan mengatakan ia tidak mengetahui bahwa barang gadai yang diterimanya itu milik

---

<sup>59</sup>Bapak Ruslan, Pihak Yang Menerima Barang Gadai (*Murtahin*), Wawancara Pribadi 15.30 WIB, Aek Banir 07 Oktober 2018

perserikatan atau perkongsian. Maka dalam hal ini Bapak Ruslan merasa dirugikan karena pihak penggadai tidak memberi tahu pada saat akad bahwa barang atau harta yang digadaikan itu milik perserikatan atau perkongsian.

*Kasus kedua:* Transaksi gadai tanah selanjutnya yang dilakukan oleh Bapak Abdul Jalil usia 28 tahun dan bertempat tinggal di Desa Aek Banir Dusun III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Bapak Abdul Jalil menggadaikan tanah sebagai jaminan utang kepada Bapak Hasyim usia 55 tahun dan bertempat tinggal di Desa Aek Banir Dusun I Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sebagai penerima barang gadai (*murtahin*) yaitu bahwa Bapak Abdul Jalil meminjam uang kepada Bapak Hasyim sebesar Rp. 23.000.000,-. Yaitu pada tanggal 01 Januari 2010 dan ia akan mengembalikannya tanggal 01 Juli 2013 yaitu jangka waktu 3 (1/2) tiga setengah tahun sebesar Rp. 23.500.000,-, pada pelunasan utangnya terhadap Bapak Hasyim secara kredit atau cicilan tersebut selesai Bapak Abdul Jalil mengatakan bahwa penambahan Rp. 500.000,- pada pelunasan utangnya sebagai ucapan terima kasih kepada Bapak Hasyim yang telah memberikan pinjaman utang kepadanya. Pada transaksi gadai ini pelunasan utang tersebut sudah berakhir pada tanggal 01 Juli 2013. Adapun sistem pengembalian

pinjaman yang dilakukan oleh Bapak Abdul Jalil kepada Bapak Hasyim yaitu dengan sistem cicilan/kredit perbulannya yaitu sebesar Rp. 550.000,-/bulan.

Pada transaksi gadai ini Bapak Abdul Jalil sebagai pihak yang menggadaikan tanah hanya menggadaikan suratnya saja dengan luas tanah yang dijadikan sebagai objek gadai ialah tanah dengan luas 15m x 25m, yakni Bapak Abdul Jalil menggadaikan tanah perserikatan atau perkongsiannya dengan Bapak Eman Nasution dan tanah tersebut digadaikan Bapak Abdul Jalil tanpa sepengetahuan dari Bapak Eman Nasution dengan usia 50 tahun selaku kawan berserikat atau berkongsi. Letak tanah gadai tersebut terletak di Desa Aek Banir yang bertepatan di Dusun IV, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Yakni sebelah Utara berbatasan dengan tanah perumahan Bapak Miswar, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Rusdi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perumahan Bapak Doyok, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bapak Saiman.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak yang melakukan transaksi gadai yaitu Bapak Abdul Jalil sebagai pihak yang menggadaikan (*rahin*). Ia mengatakan bahwa tanah yang menjadi objek gadai

merupakan tanah yang tidak dimilikinya secara penuh akan tetapi tanah tersebut merupakan milik perkongsian atau perserikatan (tanah warisan).

Alasan Bapak Abdul Jalil menggadaikan tanah tersebut karena kebutuhan yang mendesak yang harus segera dibayar karena isteri dari Bapak Abdul Jalil akan melahirkan dan butuh biaya untuk membayar persalinan isterinya dan karena faktor ekonomi Bapak Abdul Jalil terpaksa menggadaikan tanah perserikatan tersebut tanpa sepengetahuan dari kawan berserikat<sup>60</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Abdul Jalil, selain factor tersebut diatas bahwa Bapak Abdul Jalil melakukan transaksi gadai tersebut dikarenakan ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan dalam Muamalah khususnya *rahn* (gadai), Bapak Abdul Jalil tidak mengetahui tanah yang di jadikan objek gadai harus milik sendiri bukan milik serikat atau perkongsian.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Eman Nasution sebagai kawan berserikat atau berkongsi mengatakan tanah yang dimilikinya secara bersama dengan Bapak Abdul Jalil telah digadaikan oleh Bapak Abdul Jalil tanpa

---

<sup>60</sup>Bapak Abdul Jalil, Pihak Yang Menggadai (*rahn*), Wawancara Pribadi 14.30 WIB, Aek Banir 10 Oktober 2018.

sepengetahuannya, Bapak Eman Nasution mengetahui kalau tanah perserikatan atau perkongsian mereka dengan Bapak Abdul Jalil telah digadaikan.

Bapak Eman Nasution mengetahuinya karena diberitahu oleh pihak penerima barang gadai (*murtahin*). Maka dalam hal ini transaksi gadai yang dilakukan Bapak Abdul Jalil dengan Bapak Hasyim tidak sesuai atau tidak sah karena tanah yang dijadikan sebagai objek gadai merupakan hasil perserikatan atau perkongsian dan Bapak Abdul Jalil menggadaikannya tanpa sepengetahuan Bapak Eman Nasution sebagai kawan berserikat.<sup>61</sup>

Adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak Hasyim sebagai *murtahin* (orang yang menerima barang gadai) mengatakan bahwa ia mengetahui kalau barang yang dijadikan objek gadai oleh Bapak Abdul Jalil merupakan milik serikat, akan tetapi ia tidak mengetahui kalau Bapak Abdul Jalil belum mendapatkan izin dari kawan berserikatnya atau berkongsi. Dengan demikian, transaksi gadai tersebut dianggap tidak sah, walaupun pihak penggadai (Bapak Abdul Jalil) telah mendapatkan izin dari kawan berkongsi, akan tetapi objek gadai yang ia gadaikan kepada Bapak Hasyim masih milik bersama atau berserikat dengan Bapak Eman Nasution.

---

<sup>61</sup>Bapak Eman Nasution, Kawan berserikat, Wawancara Pribadi 16.00 WIB, Aek Banir 10 Oktober 2018.

Maka dalam hal ini tidak sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yakni bahwa harta gadai yang sah adalah semua harta yang dimiliki secara penuh oleh penggadai.<sup>62</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Hasyim, bahwa Bapak Hasyim melakukan transaksi gadai karena ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan dalam muamalah khususnya *rahn* (gadai) yakni Bapak Hasyim tidak mengetahui bahwa harta atau barang yang dijadikan sebagai objek gadai itu harus milik sendiri bukan milik serikat atau perkongsian.

Adapun yang melatarbelakangi terjadinya perkongsian tanah yang dijadikan objek gadai oleh Bapak Abdul Jalil ialah bahwa tanah tersebut ada atau dimiliki karena Bapak Abdul Jalil dan Bapak Eman Nasution membeli tanah yang sama akan tetapi tanah perkongsian tersebut masih dalam satu surat tanah dan masih dalam satu tanah ataupun belum dipecah antara pemilik satu tanah dengan pemilik tanah lainnya dalam surat tanah.

---

<sup>62</sup> Bapak Hasyim, Pihak Yang Menerima Barang Gadai (*Murtahin*), Wawancara Pribadi 11.30 WIB, Aek Banir 07 Oktober 2018.

Akan tetapi terdapat pihak yang telah menggadaikan tanah tanpa seizin kawan berkongsi atau berserikat, maka dalam hal ini transaksi tersebut menjadi tidak sah. Karena penggadai tidak memiliki harta/barang gadai secara penuh, melainkan masih dalam perkongsian atau perserikatan.

*Kasus ketiga:* transaksi menggadikan tanah yang dilakukan Bapak Gusti Usia 31 Tahun di Desa Aek Banir Dusun III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Bapak Gusti menggadaikan tanah sebagai jaminan utang kepada Ibu Komariyah Usia 59 Tahun sebagai penerima barang gadai (*murtahin*) mulai tanggal 23 Oktober 2014. Bapak Gusti meminjam uang kepada Ibu Komariyah sebesar Rp. 15.500.000,- dan akan di kembalikan pada tanggal 23 Oktober 2017 yaitu jangka waktu 2 (dua) tahun sebesar Rp. 15.500.000.- dan sudah berakhir.

Pada tanggal 23 Oktober 2017 yang dalam pelunasannya Bapak Gusti membayar utang secara kredit atau cicilan. Karena Bapak Gusti telah melunasi utangnya dan Ibu Komariyah telah mengembalikan barang atau objek gadai yang digadaikan oleh Bapak Gusti. Adapun sistem pengembalian pinjaman yang dilakukan Bapak Gusti kepada Ibu Komariyah yaitu dengan sistem cicilan (angsur) perbulannya yaitu sebesar Rp.600.000,-/bulan.

Luas tanah yang dijadikan sebagai objek gadai ialah dengan luas 25m x 22m, yakni Bapak Gusti menggadaikan tanah perserikatan atau perkongsiannya, dengan Bapak Darman dan tanah yang sama-sama dibelinya masih dalam satu surat dengan Bapak Darman tersebut digadaikan Bapak Gusti tanpa sepengetahuan dari Bapak Darman sebagai kawan berserikat atau berkongsi. Letak tanah yang menjadi objek gadai tersebut terletak di Desa Aek Banir yang bertepatan di Dusun I Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yakni sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bapak Sambut Shaleh Nasution, sebelah Timur berbatasan dengan tanah bapak Suhandi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ibu Misbah, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bapak Salihin.

Adapun yang melatarbelakangi terjadinya perkongsian tanah yang dijadikan objek gadai oleh Bapak Gusti ialah bahwa tanah tersebut ada atau dimiliki karena adanya harta warisan antara Bapak Gusti dan Bapak Darman, dimana tanah perkongsian tersebut masih dalam satu surat tanah ataupun belum dipecah antara pemilik satu tanah dengan pemilik tanah lainnya dalam surat tanah tersebut.

Akan tetapi terdapat pihak yang telah menggadaikan tanah tanpa seizin kawan berkongsi atau berserikat, maka dalam hal ini transaksi tersebut menjadi

tidak sah. Karena penggadai tidak memiliki harta/barang gadai, melainkan masih dalam perkongsian atau perserikatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak yang melakukan transaksi gadai yaitu Bapak Gusti sebagai pihak yang menggadaikan (*rahn*). Ia mengatakan bahwa tanah yang menjadi objek gadai tersebut merupakan tanah yang tidak dimilikinya secara penuh akan tetapi tanah atau objek gadai tersebut merupakan milik perkongsian atau perserikatan atau harta bersama dengan pihak lain. Bapak Gusti menggadaikannya tanpa sepengetahuan dari Bapak Darman selaku kawan berserikat, dan Bapak Gusti menggadaikan tanah atau barang tersebut dikarenakan Bapak Gusti membutuhkan biaya tambahan modal untuk membuka warung grosir.<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Gusti, bahwa Bapak Gusti melakukan transaksi gadai tersebut karena ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan dalam muamalah khususnya *rahn* (gadai) dimana Bapak Gusti tidak mengetahui bahwa barang atau harta yang di jadikan sebagai objek gadai itu harus milik sendiri bukan milik serikat atau perkongsian.

---

<sup>63</sup>Bapak Gusti, Pihak Yang Menggadikan (*rahn*), Wawancara Pribadi 10. WIB, Aek Banir 12 Oktober 2018. Hasil Wawancara Dengan Bapak Gusti.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Darman sebagai kawan berserikat atau kawan berkongsi mengatakan bahwa tanah atau harta yang dimilikinya secara bersama dengan Bapak Gusti telah digadaikan oleh Bapak Gusti. Maka dalam hal ini Bapak Darman dapat menuntut Bapak Gusti karena telah menggadikan tanah yang dimiliki secara bersama atau kongsi dan tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari Bapak Darman.<sup>64</sup>

Adapun hasil wawancara penulis dengan Ibu Komariyah sebagai *murtahin* (orang yang menerima barang gadai) ia mengatakan tidak mengetahui bahwa barang yang dijadikan objek gadai oleh Bapak Gusti itu merupakan milik serikat atau milik bersama. Karena Bapak Gusti sendiri tidak mengatakan dari awal akad bahwa harta tersebut merupakan harta serikat atau harta perkongsian, sampai sekarang Ibu Komariyah tidak mengetahui kalau tanah yang dijadikan sebagai objek gadai merupakan milik bersama atau milik serikat, harta yang dijadikan sebagai objek gadai oleh Bapak Gusti sepengetahuan Ibu Komariyah adalah sepenuhnya milik dari Bapak Gusti bukan barang serikat.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Bapak Darman, Kawan berserikat, Wawancara Pribadi 12.00 WIB, Aek Banir 12 Oktober 2018.

<sup>65</sup>Ibu komariyah, Pihak Yang Menerima Barang Gadai (*Murtahin*), Wawancara Pribadi 16.30 WIB, Aek Banir 07 Oktober 2018.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Komariyah, bahwa Ibu Komariyah melakukan transaksi gadai karena ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan dalam muamalah khususnya *rahn* (gadai) dimana Ibu Komariyah tidak mengetahui bahwa barang atau harta yang di jadikan sebagai objek gadai itu harus milik sendiri bukan milik serikat atau perkongsian.

#### **B. Praktek Menggadaikan Tanah Yang Tidak Dimiliki Secara Penuh Oleh Peggadai Di Desa Aek Banir Ditinjau Dari Pendapat Imam Syafi'i.**

Praktek menggadaikan tanah yang tidak dimiliki secara penuh oleh peggadai dalam penelitian yang dilakukan penulis, penulis mengangkat dalil atas penetapan hukum dari kitab *Al-'Umm* dan *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu* yang pembahasannya mengenai *rahn* (gadai).

*Rahn* (gadai) yaitu menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.<sup>66</sup> Pada *rahn* (gadai) terdapat rukun dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi.

---

<sup>66</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2013), h. 288.

Jika suatu rukun dan syarat-syarat *rahn* (gadai) tersebut tidak di penuhi maka transaksi gadai tersebut menjadi batal atau tidak sah.

Mengenai *rahn* (gadai) para fuqoha berpendapat mengenai rukun dan syarat-syarat *rahn* (gadai) tersebut. Maka dari itu pada penelitian ini penulis mengarah pada pernyataan pendapat dari Imam Syafi'i yaitu sebagai berikut:

فأما الصحيح منه فكل ما كان ملكه تاماً لراهنه<sup>67</sup>

Artinya: "*Harta gadai yang sah adalah semua harta gadai yang dimiliki penuh oleh penggadai*".

Kesimpulan dari kitab tersebut adalah bahwa *rahn* (gadai) boleh dilakukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya, yakni harta atau barang gadai yang dijadikan objek gadai harus dimiliki penuh oleh *rahin* (orang yang menggadaikan), maka dari itu penggadai harus mempunyai barang atau harta gadai itu miliknya sendiri bukan milik perkongsian atau perserikatan.

---

<sup>67</sup>Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy – syafi'i, *Al – Umm*, Jilid III (Beirut: Dar Al – Kutub Al – Ilmiah, tth), h. 184.

Adapun pendapat dari Ulama Syafi'iyah yaitu Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* yaitu:

قال الشافعية: لا يصح رهان مال الغير بغير إذنه لأنه لا يصح بيعه ولا يقدر على تسليمه

ولا على بيعه في الدين فلم يجز رهنه.<sup>68</sup>

Artinya:“Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak sah menggadaikan harta orang lain tanpa seizinnya. Karena menjual harta orang lain tanpa seizin pemiliknya adalah tidak sah. Di samping itu juga, harta itu tidak bisa diserahkan dan tidak bisa di jual untuk membayar tanggungan utang pihak *ar-rahin* dan *al-murtahin*, maka karenanya tidak sah menggadaikannya”.

Transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tidak sah karena *rahin* (orang yang menggadaikan) tidak memiliki barang atau harta gadai secara penuh, akan tetapi harta yang digadaikan merupakan harta perserikatan atau perkongsian dan barang tersebut digadaikan tanpa izin dari kawan yang berserikat atau berkongsi. Maka dalam hal ini jika ditinjau dari pendapat Imam Syafi'i hukumnya tidak sah karena pihak penggadai tidak memiliki barang atau harta gadai secara penuh, akan tetapi barang milik perserikatan atau perkongsian.

---

<sup>68</sup>Wahbah Az-Zuhailiy, *Al-Fiqh Islamiy Wa Adillatuh*,juz VI, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), h.4235.

Akan tetapi di karenakan kurangnya ilmu pengetahuan maka transaksi gadai yang tidak sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan Syari'at Islam masih terjadi di Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Maka dari itu, menurut penulis perlu dilakukan usaha-usaha penyuluhan hukum muamalah khususnya mengenai *rahn* (gadai) yang sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan Syari'at Islam agar kedepannya masyarakat tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam bermuamalah khususnya dalam *rahn* (gadai).

Masyarakat Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal melakukan transaksi gadai dengan tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat *rahn* (gadai) menurut pendapat Imam Syafi'i. Masyarakat Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tidak mengetahui bahwa tanah yang dijadikan objek gadai itu tidak boleh milik perserikatan atau perkongsian. Sebagaimana menurut Pendapat Imam Syafi'i mengenai rukun dan syarat-syarat *rahn* (gadai). Akan tetapi masyarakat Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dapat mengetahui rukun dan syarat-syarat *rahn* (gadai) tersebut setelah adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Namun transaksi gadai yang dilakukan masyarakat Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten mandailing Natal menganggap tidak ada masalah. Yakni apabila pembayaran utang yang telah diperjanjikan diawal telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu untuk membayar utangnya maka tanah atau harta yang dijadikan objek gadai tersebut harus dijual. Namun dalam hal ini tanah atau harta tersebut tidak dapat dijual karena tanah atau harta yang digadaikan *rahin* masih milik perserikatan atau perkongsian. Apabila tanah atau harta yang dijadikan objek gadai tersebut dijual maka kawan yang berserikat atau berkongsi tidak akan setuju, karenanya jika terjadi perselisihan atau persengketaan maka akan merugikan kawan yang berserikat atau berkongsi maupun *murtahin* (orang yang menerima barang gadai).

Dari paparan di atas menurut penulis, bahwa tanah atau harta yang digadaikan merupakan milik kita sendiri bukan milik perserikatan, karena tanah atau harta serikat atau kongsi bukan milik kita sepenuhnya melainkan milik bersama. Akan tetapi pada prakteknya bertolak belakang dengan transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, yakni bahwa masyarakat di Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal menggadaikan tanah atau harta milik perkongsian atau perserikatan.

Maka dari itu, transaksi gadai tersebut tidak memenuhi adanya konsep rukun dan syarat-syarat *rahn* (gadai) sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa transaksi gadai tersebut menjadi tidak sah.

Dengan demikian akhir kesimpulan penulis, dilihat dari segala aspek yang telah penulis paparkan di atas baik ditinjau dari landasan hukumnya, pendapat para Ulama mengenai *rahn* (gadai) yang dijelaskan dalam kitab-kitab dari kalangan Ulama tersebut dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis mendapatkan kesimpulan bahwa praktek menggadikan tanah yang tidak dimiliki secara penuh oleh penggadai tersebut pada dasarnya tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat *rahn* (gadai) menurut Imam Syafi'i dalam kitab *Al-'Umm* dan dijelaskan oleh Wahbah Az-zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Dillatuhu*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Untuk mengakhiri pembahasan skripsi ini, penulis berusaha untuk mengemukakan dalam bab penutup ini dengan kesimpulan dari penjelasan beberapa bab sebelumnya yaitu:

1. Konsep gadai menurut Imam Syafi'i bahwa harta gadai yang sah adalah semua harta gadai yang dimiliki penuh oleh penggadai. Artinya, barang gadai harus milik sendiri dan tidak berada atau dikuasai orang lain serta tidak merupakan harta atau barang milik bersama atau perkongsian.
2. Praktek menggadaikan tanah yang tidak dimiliki penuh oleh penggadai di Desa Aek Banir ialah bahwa *rahin* menggadaikan tanah milik perserikatan atau perkongsian secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan kawan berserikat atau kawan berkongsi. Pada transaksi gadai tersebut *rahin* tidak menjelaskan kepada *murtahin* pada saat awal *aqad* bahwa tanah yang digadaikan masih milik berserikat atau perkongsian.

3. Pada prakteknya gadai yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Aek Banir tidak sah, karena harta atau barang yang dijadikan sebagai objek gadai merupakan harta atau barang perserikatan atau perkongsian. Menurut Imam Syafi'i syarat *marhun* (barang gadai) adalah semua harta yang dimiliki penuh oleh penggadai.

## B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang penulis uraikan sebelumnya, penulis menyarankan beberapa hal kepada MUI, dan masyarakat Desa Aek Banir, yaitu:

1. Para pihak sebelum melakukan transaksi gadai perlu mempelajari tentang hukum gadai agar tidak terjadi kesalahan dan menjadi pedoman masyarakat dalam melakukan transaksi gadai yang baik dan benar sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan berlandaskan pada syari'at Islam.
2. Hendaknya MUI melakukan penerangan (penyuluhan) tentang hukum bermuamalah di kalangan umat khususnya pada hukum gadai (*rahn*).

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Abdullah Azis Syawisy Syekh. *Islam Agama Yang Fitrah*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ahmadi Abduh dan Idris Fatah Abdul. *Fikih Islam Lengkap*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Ali Hasan, M. *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi, Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2000.
- *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surabaya: Dana Karya, 2004.
- Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, cet 1, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000
- Idris. *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Jajuli Sulaeman, Muhammad. *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015.
- Al-Kahlani Muhammad Bin Ismail. *Subus As-Salam*. Bandung: Maktabah Dahlan, tth.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

- \_\_\_\_\_ *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2013.
- \_\_\_\_\_ *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- \_\_\_\_\_ *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- \_\_\_\_\_ *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Muslich Wardi, Muhammad. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2013).
- Rahman, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Rifa'i Moh. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karta Toha Putra, 2003.
- \_\_\_\_\_ *Kifayatul Akhyar*. Semarang: Cv. Tohaputra, 1993.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih As-Sunnah*. Jilid III. Beirut: Dar As-Saqafih Al-Islamiyah, tth.
- Satori Djam'an dan Komariah Aan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Silalahi, Uiber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Asy – Syafi'i Abu Abdillah Muhammad Ibnu Idris. *Al – Umm*, Jilid III Beirut: Dar Al – Kutub Al – Ilmiah.
- Syafi'I, Antonio Muhammad. *Bank Syari'ah*. Wacana Ulama dan Cendikiawan. Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Asy-Syaukani Muhammad. *Naul Al-Autor*. Juz V. Beirut: Dar Al-Fikr, tth.

Utomo Budi Setiawan dan Umam Khotbul, *Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia)*. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2017.

Az – Zuhaili Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuhu*. Juz V. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

Az – Zuhaili Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Darul Fikr, 2007.

## **B. Undang-undang**

- Undang-undang Pokok Agraria (UUPA No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria)
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah

## **C. Dokumen**

- Buku Monografi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah *Kantor Desa Aek Banir tahun 2018*.
- Sumber Data Statistik Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Tahun 2018.

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Ali Aman, lahir di Desa Aek Banir pada tanggal 10 Juni 1995. Putra ketiga dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Jalusin dan Baheram. Penulis tinggal di Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Pada saat menjalankan pendidikan penulis bertempat tinggal di Jl. Taud/Sukaria Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung. Kode POS 20222.

Jenjang pendidikan penulis diawali pada Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri No. 142576 Aek Banir pada tahun 2003 sampai 2008. Selanjutnya penulis masuk ke MTSN. Panyabungan dari tahun 2009 sampai 2011 dan di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Panyabungan pada tahun 2012 sampai 2014.

Pada masa pendidikan perkuliahan dari tahun 2014 penulis aktif mengikuti perkuliahan dan kegiatan Mahasiswa yang diadakan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau Fakultas Syariah dan Hukum.

Medan, 03 Januari 2019

Ali Aman

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
DESA AEK BANIR  
KECAMATAN PANYABUNGAN

---

Nomor : 630/32/KD/ 2018 Aek Banir, 18 Oktober  
2018

Lamp : -

Hal : Keterangan Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN-SU Medan

Dengan Hormat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara No.B.1394/SH I/PP.009/10/2018 tentang izin riset, maka kami menyatakan bahwa:

Nama : Ali Aman

Nim : 24.14.100.6

Jurusan : Mu'amalah

Alamat : Jln. Taud/Sukaria No. 73

Benar telah melakukan penelitian di Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk penyusunan skripsi dengan judul: PRAKTEK MENGGADAIKAN TANAH YANG TIDAK DIMILIKI PENUH OLEH PENGGADAI DI DESA AEK BANIR KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL (TINJAUN BERDASARKAN PENDAPAT IMAM SYAFI'I). Demikian kami sampaikan terima kasih

Wassalam

Kepala Desa Aek Banir

DARWIS